

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Antropologi

1. Definisi Antropologi

Antropologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Anthropos* yang berarti manusia dan *logos* atau ilmu. Secara Bahasa Antropologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, kepribadian, Masyarakat, serta kebudayaannya.¹⁴ Sedangkan secara istilah Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh, baik dari segi fisik (biologi), budaya, sosial, ekonomi, dan psikologis, serta interaksi manusia dengan lingkungan dan bagaimana manusia berkembang dari masa ke masa.¹⁵

a) Macam-Macam Antropologi

Berikut adalah macam-macam antropologi secara umum:¹⁶

1) Antropologi Fisik (Biologis)

Fokus pada aspek biologis manusia, seperti evolusi, genetik, adaptasi lingkungan, dan hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya.

Contohnya studi tentang fosil manusia purba.

¹⁴ Aryono Suryono, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Persindo, 1985).

¹⁵ MA Prof. Dr. Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2016).

¹⁶ Gungsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, and Recca Ayu Hapsari, *Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropolog, CV Aura Utama Raharja*, 2019.

2) Antropologi Budaya

Memfokuskan pada kebudayaan manusia, termasuk adat istiadat, tradisi, seni, dan pola pikir. Cabang ini meliputi:

- a. *Etnografi*: Kajian mendalam tentang budaya suatu kelompok masyarakat.
- b. *Etnologi*: Studi perbandingan antarbudaya.

3) Antropologi Arkeologi

Mempelajari sisa-sisa kebudayaan material dan masa lalu agar memahami sejarah manusia, seperti peninggalan purbakala, struktur kuno.

4) Antropologi Linguistik

Mengkaji bahasa manusia dalam kaitannya dengan budaya dan masyarakat. Fokusnya pada perkembangan bahasa, variasi dialek, serta hubungan bahasa dengan identitas sosial.

5) Antropologi Sosial

Meneliti interaksi sosial, struktur sosial, serta pola hubungan dalam masyarakat.

6) Antropologi Hukum

Antropologi hukum merupakan cabang dari antropologi yang mempelajari hukum dalam konteks budaya dan masyarakat.

2. Antropologi Hukum

Menurut Prof. Dr. T.O. Ihromi Antropologi hukum adalah cabang dari antropologi budaya yang hendak memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses pengendalian

sosial yang salah satunya berbentuk hukum.¹⁷ Sedangkan Prof. Dr. Nyoman Nurjaya melihat definisi Antropologi Hukum dari dua sudut. Dari optik ilmu hukum, Antropologi Hukum pada dasarnya adalah sub disiplin ilmu hukum empiris yang memusatkan perhatiannya pada studi studi hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis. Jika dilihat dari sudut antropologi, Antropologi hukum adalah sub disiplin antropologi budaya yang memfokuskan kajiannya pada fenomena empiris kehidupan hukum dalam masyarakat.¹⁸

Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat, bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial (social control) atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial (social order) dalam masyarakat. Antropologi Hukum merupakan salah satu ilmu empiris atau ilmu perilaku yang menitik beratkan pada pemahaman hukum dalam sudut pandang.¹⁹

3. Ruang Lingkup Antropologi Hukum

Di Indonesia sekarang baru mulai dengan mengembangkan suatu ilmu antropologi Indonesia yang khusus, dalam menentukan dasar-dasar antropologi Indonesia belum terikat oleh suatu tradisi, sehingga kita masih bebas untuk memilih dan mengkombinasikan unsur-unsur dari berbagai aliran yang paling cocok atau yang dapat diselaraskan dengan masalah kemasyarakatan di

¹⁷ Prof. Dr. T.O. Ihromi, "Antropologi Hukum," in *Antropologi Hukum* (Jawa Barat: FHUI University Press, 1984), 24.

¹⁸ Prof. Dr. Nyoman Nurjaya, "Antropologi Hukum," in *Antropologi Hukum* (Malang: Brawijaya University Press, 2008), 5.

¹⁹ Gerald Elisa Munthe, *Antropologi & Sosiologi Hukum, CV. Eureka Media Aksara*, vol. 53 (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024).

Indonesia. Sehingga kita dapat dengan mudah mengkombinasikan berbagai unsur dari berbagai aliran ilmu antropologi yang telah berkembang di negara-negara lain.²⁰ Konsepsi mengenai luas dari batas-batas lapangan penelitian antropologi serta seluruh integrasi luas dari metode-metode antropologi dapat kita contoh dari Amerika Serikat, penggunaan antropologi sebagai suatu ilmu praktis untuk mengumpulkan data tentang kehidupan masyarakat dan kebudayaan dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda, sehingga dapat dicapai saling pengertian antara berbagai suku bangsa itu. Contoh lain dari Uni Soviet, penggunaan antropologi sebagai suatu ilmu praktis untuk mengumpulkan data tentang kebudayaan daerah dan masyarakat pedesaan, sehingga dapat ditemukan dasar-dasar bagi kebudayaan nasional yang mempunyai suatu kepribadian yang khusus yang dapat dibangun suatu masyarakat desa yang modern. Contoh lainnya lagi Meksiko, penggunaan antropologi sebagai suatu ilmu praktis yang di samping sosiologi dapat memberi bantuan dalam hal memecahkan masalah kemasyarakatan di Indonesia sekarang dan dalam hal perencanaan pembangunan nasional dapat kita contoh dari India.

Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus di bidang hukum. Antropologi hukum adalah suatu spesialisasi ilmiah dari antropologi budaya, bahkan dari antropologi sosial. Kebudayaan hukum yang dimaksud adalah yang menyangkut aspek-aspek hukum, aspek-aspek yang digunakan masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang telah ditetapkan batas-batas dan

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Antropologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

sanksi-sanksi itulah norma hukum. Jadi semua sistem pelaksanaan kaidah yang mempunyai sanksi adalah sistem kontrol sosial dan aspek-aspek kontrol sosial yang dipertahankan masyarakat merupakan proses hukum.²¹ Dengan demikian antropologi hukum adalah ilmu tentang manusia dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah sosial yang bersifat hukum, sedangkan kaidah sosial atau norma adalah pola perilaku berulang-ulang yang sering terjadi. Jelaslah bahwa lapangan penelitian antropologi hukum ditujukan pada suatu garis perilaku yang menunjukkan kejadiannya secara terus menerus itulah dikatakan “Kebiasaan” atau “Adat” dalam arti itulah yang merupakan “Norma” atau “Upaya”. Norma di sini adalah norma perilaku yaitu kaidah perbuatan, bukan semata-mata kaidah kata-kata yang dapat didengar dari keterangan atau dapat dibaca dari tulisan, oleh karenanya kenyataan yang lebih menentukan dari kepastiannya itu kenyataan-kenyataan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat sebagai norma-norma sosial.²²

4. Teori-Teori Antropologi Hukum

Teori-teori dalam antropologi hukum digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum berfungsi dalam berbagai budaya dan bagaimana budaya mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum, serta bagaimana hukum dipraktikkan dalam masyarakat yang berbeda. Berikut adalah beberapa teori utama dalam antropologi hukum:

²¹ Mia Amalia, *Antropologi Hukum* (Cianjur: Unsur Press, Media Penerbit dan Publikasi Universitas Suryakencana, 2017).

²² Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: Bandung : Alumni, 2010).

a) Teori Positivisme Hukum

Positivisme hukum, yang dipelopori oleh tokoh seperti John Austin dan Hans Kelsen, berfokus pada hukum sebagai sistem aturan yang ditetapkan oleh negara atau lembaga yang berwenang.²³ Hukum dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari moralitas dan hanya terdiri dari aturan yang diakui secara formal. Dalam antropologi hukum, teori ini mengamati hukum sebagai sistem yang bersifat objektif, yang dapat dikenali dan diterapkan secara seragam oleh masyarakat.²⁴

b) Teori Fungsionalisme

Teori ini didasarkan pada pemikiran Émile Durkheim yang melihat hukum sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial dan integrasi dalam masyarakat. Hukum dianggap berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial dan mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat. Dari perspektif antropologi hukum, hukum berfungsi untuk menjaga harmoni sosial dalam masyarakat dan menyesuaikan norma dengan perubahan sosial.²⁵

c) Teori Antropologi Hukum dan Hukum Adat

Teori ini memfokuskan pada hukum yang berkembang dalam masyarakat adat, dimana hukum tidak selalu diatur oleh sistem perundang-undangan formal, tetapi berdasarkan pada norma dan tradisi yang sudah lama ada. Ini mencakup sistem hukum yang diterapkan oleh kelompok-kelompok

²³ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (London: John Murray, 1832).

²⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967).

²⁵ Émile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (New York: Free Press, 1997).

tradisional atau suku yang menggunakan norma-norma adat untuk menyelesaikan sengketa dan mengatur kehidupan sosial.²⁶

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata perkawinan atau pernikahan dalam bahasa arab berasal dari kata *nikah* atau *zawaj*. Kata *nikah* dalam kamus al-Munawwir disebut pula *an-nikāh* (النكاح) dan *az-ziwāj* (الزواج) *az-Zawj* atau *az-zijah*. Secara harfiah, *an-nikāh* berarti *al-waṭ'u*, *ad-ḍammu*, *al-jam'u*. *Al-waṭ'u* (الوطء) berasal dari kata *waṭi'a-yata'u-waṭ'an* yang artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Adapun *ad-ḍammu* (الضم) berasal dari kata *ḍamma* yang secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan, dapat juga berarti bersikap lunak dan ramah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷ Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad atau perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon gholiidhan*) untuk menaati perintah Allah, sehingga pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah. Akad nikah adalah perjanjian yang memiliki nilai istimewa karena melibatkan Allah,

²⁶ Sally Engle Merry, *Praktik Hak Asasi Manusia: Pendekatan Antropologis* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

²⁷ Indonesia, "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

sehingga bukan sekadar perjanjian biasa. Melalui akad ini, hubungan antara seorang pria dan wanita yang sebelumnya tidak diperbolehkan menjadi halal dalam ikatan pernikahan.²⁸

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam kitab *Al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imamis Syâfi'i*, Sa'id Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha menjelaskan bahwa hukum pernikahan dalam Islam dapat berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi setiap individu. Hal ini karena dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan antara dua orang tetapi juga mempertimbangkan keadaan individu dan dampaknya dalam kehidupan mereka serta masyarakat. Berikut adalah pembagian hukum pernikahan berdasarkan situasi yang dijelaskan dalam kitab tersebut:²⁹

a. Wajib

Pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang mampu menikah dan merasa takut bahwa jika tidak menikah, dia akan jatuh dalam perbuatan zina atau hal-hal yang dilarang. Dalam hal ini, pernikahan dianggap sebagai kewajiban untuk melindungi diri dari dosa.

b. Sunah (Dianjurkan)

Menikah menjadi sunnah bagi seseorang yang mampu secara finansial dan emosional, serta tidak merasa khawatir akan terjerumus dalam dosa. Dalam

²⁸ Majelis Ulama Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, 2003, 242.

²⁹ Sa'id Musthafa Al-Khin and Musthafa Al-Bugha, *Al-Fiqh Manhaji 'ala Madzhab Imam Syafii* (Jember: CV. asy-Syifa', 2013).

kondisi ini, menikah dianggap sebagai jalan untuk memperoleh pahala dan melanjutkan keturunan, dan oleh karena itu dianjurkan.³⁰

c. Makruh

Pernikahan menjadi makruh (tidak dianjurkan) bagi seseorang yang belum siap secara finansial atau emosional, atau bagi mereka yang menikah bisa jadi menghalangi dari tanggung jawab atau kewajiban lain yang lebih penting. Dalam situasi seperti ini, pernikahan tidak diharamkan tetapi sebaiknya dihindari hingga kondisi yang lebih baik terpenuhi.

d. Mubah (Boleh)

Pernikahan dapat menjadi mubah atau diperbolehkan bagi seseorang yang tidak berada dalam keadaan mendesak, baik dalam kondisi takut terjerumus dalam dosa maupun dalam situasi yang secara khusus memerlukan pernikahan. Dalam hal ini, keputusan untuk menikah atau tidak diserahkan kepada individu tanpa ada tuntutan atau larangan khusus.

e. Haram

Pernikahan bisa menjadi haram bagi seseorang jika diprediksi akan menimbulkan mudarat yang besar, misalnya jika seseorang menikah dengan niat untuk menyakiti atau mengabaikan pasangannya, atau jika pernikahan itu akan membawa kepada perbuatan yang diharamkan. Dalam situasi seperti ini, menikah dilarang karena tujuan atau akibatnya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

³⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang (UMM Press), 2020).

Dari penjelasan ini, Sa'id Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha menggarisbawahi bahwa hukum pernikahan dalam fiqih itu fleksibel, karena mempertimbangkan kondisi khusus tiap individu. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pernikahan menjadi jalan yang membawa manfaat dan menghindarkan dari keburukan.

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan utama pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, guna membangun keluarga yang bahagia, kekal, dan berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya berfokus pada hubungan fisik atau emosional, tetapi juga pada landasan spiritual, dengan tujuan mencapai kebahagiaan dan keutuhan keluarga.

Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Istilah ini merujuk pada keluarga yang penuh ketenangan (sakinah), dilandasi kasih sayang (mawaddah), dan penuh rahmat (rahmah). Dengan kata lain, KHI menekankan bahwa pernikahan bertujuan untuk mencapai kehidupan keluarga yang harmonis, saling menyayangi, dan dipenuhi berkah dari Allah. Jadi, kedua sumber hukum ini sepakat bahwa tujuan utama pernikahan adalah membangun keluarga yang kokoh dan harmonis, dengan landasan nilai-nilai ketuhanan dan kasih sayang yang terus menerus.³²

³¹ Aunur Rahim Sanjaya, Umar Haris, Faqih, *Hukum Perkawinan Islam, Buku Materi Pokok Hukum Islam*, 2017.

³² Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Islam," *Pendais I*, no. 1 (2019): 56–68.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan pernikahan untuk tujuan mulia, yaitu membentuk keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia yang dimaksud adalah keluarga yang mencapai *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), dan *rahmah* (rahmat atau keberkahan dari Allah). Ketiga aspek ini adalah tujuan utama pernikahan yang sepatutnya diwujudkan agar keluarga menjadi tempat yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Berikut adalah beberapa tujuan pernikahan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:³³

a. Membentuk keluarga Tenang dan Tentram (*Sakinah*)

Allah SWT menjelaskan dalam pernikahan untuk membentuk keluarga yang *sakinah* berdasarkan penjelasan firmanNya dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk mencapai ketenangan batin (*sakinah*). Dengan adanya pasangan, seseorang diharapkan merasakan ketentraman dan ketenangan dalam menjalani kehidupan.

b. Menumbuhkan Kasih Sayang (*Mawaddah Warrahmah*)

Allah SWT juga menjelaskan dalam pernikahan untuk menumbuhkan kasih sayang (*Mawaddah Warrahmah*) berdasarkan penjelasan firmanNya dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu pernikahan itu dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami istri *Mawaddah* menggambarkan cinta yang dalam dan penuh perhatian, sementara *rahmah* adalah bentuk kasih yang penuh belas kasih dan keikhlasan.

³³ Ni'ami Mohammad Fauzan, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21," *Jurnal Studi Islam* 10 (2022): hlm. 106, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469>.

c. Melanjutkan Keturunan yang Saleh

Allah SWT menjelaskan dalam pernikahan untuk melanjutkan keturunan yang shaleh berdasarkan penjelasan firmannya dalam Surat Surat An-Nisa ayat 1, yaitu Tujuan lainnya dari pernikahan adalah melanjutkan keturunan yang beriman dan bertakwa. Pernikahan diharapkan menjadi jalan bagi umat manusia untuk melahirkan generasi saleh yang akan menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia.³⁴

d. Menjaga Kehormatan dan Menghindari Kemaksiatan

Allah SWT menjelaskan dalam pernikahan untuk menjaga kehormatan dan menghindari dari kemaksiatan berdasarkan penjelasan firmannya dalam Surat Al-Mu'minin ayat 5-7, yaitu Pernikahan juga menjadi cara untuk menjaga kehormatan diri dan menghindari perbuatan dosa. Dengan pernikahan, seseorang memiliki jalan yang halal untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional, serta melindungi diri dari perbuatan yang dilarang.³⁵

Jadi, pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar ikatan, tetapi sebuah sarana untuk mencapai kedamaian, kasih sayang, rahmat, serta menjaga kehormatan dan melanjutkan generasi yang baik. Tujuan-tujuan ini menjadikan pernikahan sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia yang penuh berkah dan keridhaan Allah.

4. Syarat dan Rukun Pernikahan

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan calon istri sebelum melangsungkan pernikahan. Syarat-syarat ini bertujuan untuk

³⁴ Muh. Hamzan Roni, "Konsep Pernikahan Dalam Surah An-Nisa' Ayat 1 Dan Surah Ar-Rum Ayat 21 Pada Tafsir Al-Qu'an Al-Azhim Karya Ibnu Katsir," *Skripsi*, 2021, 1–23.

³⁵ Al-Amien, "Manfaat Dan Tujuan Pernikahan Untuk Menjaga Kehormatan," *Jurnal Kajian Islam*, 2024, hlm. 5.

memastikan bahwa pernikahan dapat berjalan dengan sah. Berikut adalah penjelasannya yaitu:³⁶

a. Sepasang Mempelai Pasangan Bukan Mahram

Calon suami dan istri harus bukan mahram bagi satu sama lain, artinya mereka tidak memiliki hubungan yang diharamkan untuk menikah, seperti hubungan nasab (keluarga kandung) atau sepersusuan.

b. Calon Mempelai Harus Beridentitas Jelas atau *Mu'ayyan*

Kedua calon mempelai harus memiliki identitas yang jelas, baik dari nama, sifat-sifat, maupun ciri lainnya. Kepastian identitas ini penting untuk memastikan tidak ada kerancuan dalam pernikahan.

c. Terbebas Dari Halangan Menikah

Calon istri tidak boleh dalam masa iddah (masa tunggu setelah perceraian atau kematian suami sebelumnya) atau masih berstatus sebagai istri orang lain. Ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dalam kondisi yang sah.

d. Berdasarkan Kerelaan

Pernikahan harus berlangsung atas dasar persetujuan kedua mempelai tanpa adanya paksaan. Ini berarti baik calon suami maupun calon istri secara sadar dan ikhlas menerima pernikahan.

Syarat-syarat ini bertujuan agar pernikahan sah menurut hukum agama dan negara, serta berlangsung dengan penuh kesadaran dari kedua belah pihak. Setelah terpenuhinya syarat-syarat sah dalam pernikahan kemudian terdapat lima rukun utama yang harus dipenuhi agar pernikahan dapat dianggap sah secara syariat

³⁶ Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 2010.

Islam. Rukun-rukun ini adalah komponen wajib dalam akad nikah dan jika rukun pernikahan ini salahsatunya tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah. Berikut adalah penjelasan mengenai lima rukun tersebut, yaitu:³⁷

a. Calon Suami

Calon suami haruslah pria tertentu yang memenuhi syarat pernikahan, yaitu beragama Islam, baligh (cukup umur), berakal sehat, dan tidak memiliki halangan untuk menikah dengan calon istrinya, seperti mahram atau ikatan perkawinan yang masih sah.

b. Calon Istri

Calon istri juga harus memenuhi syarat sah pernikahan, yaitu seorang wanita tertentu yang beragama Islam, baligh, berakal sehat, serta tidak memiliki halangan untuk menikah dengan calon suaminya. Halangan bisa berupa hubungan mahram, pernikahan yang masih sah dengan orang lain, atau iddah (masa tunggu) bagi wanita yang baru bercerai atau ditinggal wafat suaminya.³⁸

c. Wali Nikah

Wali nikah adalah pihak yang menikahkan calon istri dengan calon suami. Wali adalah orang yang memiliki hak dan kewenangan menikahkan, dan dalam pernikahan Islam, wali bagi perempuan biasanya adalah ayah kandung. Jika ayah kandung tidak ada, hak perwalian bisa berpindah ke wali-wali lain sesuai urutan syariat. Wali harus memenuhi syarat Islam, baligh, berakal, dan adil.

³⁷ Encep Taufik Rahman and Hisyam Ahyani, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Widina Media Utama, 2023).

³⁸ Muhammad Idris, "Fikih Nikah 1," *Fikih Keluarga*, 2022, 2.

d. Dua Orang Saksi

Hadirnya dua saksi ini juga menentukan sah dan tidaknya pernikahan tersebut. Pernikahan harus dihadiri dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat, yakni Muslim, baligh, berakal, dan adil. Kehadiran saksi diperlukan untuk mengukuhkan keabsahan pernikahan dan memastikan akad nikah dilakukan dengan benar.

e. Sighat/ Ijab Qabul

Shigat artinya ijab qabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai laki-laki dalam akad pernikahan.³⁹ Ijab (pernyataan menikahkan) dan qabul (pernyataan menerima) adalah inti dari akad nikah. Ijab biasanya diucapkan oleh wali atau pihak yang mewakili wali untuk menikahkan calon istri, sementara qabul adalah jawaban atau penerimaan dari calon suami. Ijab dan qabul harus diucapkan dengan jelas dan dalam satu majelis tanpa ada jeda yang terlalu lama.

5. Syarat-Syarat Ijab Qabul Dalam Pernikahan Menurut Ahli Fiqih

Para ulama dari empat mazhab memiliki pandangan mengenai syarat-syarat sahnya ijab qabul dalam pernikahan. Ijab (pernyataan menikahkan dari wali) dan qabul (pernyataan menerima dari calon suami) adalah inti dari akad nikah yang harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu agar pernikahan dianggap sah. Berikut adalah pandangan empat mazhab mengenai syarat-syarat ijab qabul:⁴⁰

³⁹ Iffah Muzammil, "Hukum Perkawinan Dalam Islam," *Fiqh Munakahat*, 2019, 205.

⁴⁰ Dea Salma Sallom, "Interpretasi Terhadap Syarat Ijab Kabul Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab," *Hukum Islam* 22, no. 2 (2023): 152, <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.17428>.

a. Mahdzab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, ijab dan qabul sah jika dilakukan dalam satu majelis dan dengan pernyataan yang jelas menunjukkan kesepakatan. Tidak disyaratkan penggunaan kalimat khusus atau bahasa tertentu, asalkan maknanya jelas menunjukkan maksud menikahkan dan menerima pernikahan tersebut.

b. Mahdzab Maliki

Mazhab Maliki mensyaratkan bahwa ijab dan qabul harus diucapkan dengan jelas dan tanpa jeda panjang antara keduanya. Selain itu, diperlukan dua orang saksi yang menyaksikan secara langsung. Mazhab ini juga menekankan pentingnya niat untuk menikah dari kedua belah pihak.

c. Mahdzab Syafi'i

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, ijab dan qabul harus diucapkan dengan kata-kata yang khusus dan dipahami secara luas sebagai pernyataan pernikahan, seperti "Aku menikahkan kamu" dan "Aku menerimanya." Selain itu, ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis, dengan dua saksi yang memenuhi syarat, dan diucapkan tanpa diselingi kalimat lain di antara keduanya.

d. Mahdzab Hambali

Menurut mazhab Hanbali, ijab dan qabul harus dilakukan dengan pernyataan yang jelas dan langsung dalam satu majelis, serta dihadiri oleh dua saksi. Mazhab ini lebih fleksibel dalam hal bahasa, sehingga penggunaan kata atau ungkapan yang bermakna sama tetap sah asal niatnya untuk menikah.

Secara umum, empat mazhab ini sepakat bahwa ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis, disaksikan oleh dua saksi yang memenuhi syarat, dan diucapkan dengan jelas agar menunjukkan kesepakatan menikah.

6. Perempuan Yang Haram Dinikahi

Menurut *Fiqhussunnah* karya Sayyid Sabiq, ada beberapa sebab yang menjadikan perempuan haram untuk dinikahi. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga, kejelasan garis keturunan, dan moralitas dalam hubungan antar keluarga. Sebab-sebab perempuan yang haram dinikahi tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut: ⁴¹

a. Karena *Nasab* (Hubungan Darah)

Perempuan yang memiliki hubungan darah tertentu dengan seorang pria diharamkan untuk dinikahi, dan ini disebut sebagai mahram nasab. Dalam Alqur'an dijelaskan dalam surah An-Nisa' Ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُمْ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهُتُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3* (Jakarta: Cakrawala Press, 2008).

anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berikut adalah penjelasan yang termasuk dalam kategori perempuan yang haram untuk dinikahi dikarenakan sebab nasab adalah:⁴²

1) Ibu

Yang dimaksud dengan ibu di sini adalah perempuan yang mengandung dan melahirkan. Ikatan mahram ini ada karena hubungan antara ibu dan anak. Termasuk juga nenek (baik dari garis ibu maupun ayah) dan seterusnya ke atas.

2) Anak perempuan

Anak perempuan, baik yang lahir langsung dari istri maupun cucu hingga keturunan seterusnya, termasuk mahram. Termasuk dalam kategori ini adalah anak kandung maupun anak tiri dari istri, cucu, dan cicit.

3) Saudara perempuan

saudara perempuan yang lahir dari kedua orang tua yang sama, atau dari satu orang tua saja, baik dari ayah atau ibu.

⁴² Firmansyah, “Tala’ah Ayat Hukum Dan Hadist Tentang Perempuan-Perempuan Yang Haram Dinikahi Serta Problematikanya Dalam Tatanan Hukum Indonesia,” *El Sirry: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 20.

4) *Ammah* (Bibi dari Pihak Ayah)

Ini adalah bibi dari pihak ayah, baik saudara kandung ayah atau saudara perempuan dari ayah yang berasal dari keturunan ayah. Bisa juga termasuk saudara perempuan nenek dari ayah.⁴³

5) *Khalah* (Bibi dari Pihak Ibu)

Khalah adalah bibi dari pihak ibu, saudara kandung ibu atau saudara perempuan dari ibu dari keturunan nenek. Termasuk pula saudara perempuan kakek dari ibu.

6) Anak Perempuan dari Saudara Laki-laki (Keponakan)

Mereka adalah keponakan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki, baik yang kandung atau tiri.

7) Anak Perempuan dari Saudara Perempuan (Keponakan)

Mereka adalah keponakan perempuan juga, yaitu anak perempuan dari saudara perempuan, baik kandung maupun tiri.

Dengan demikian, semua perempuan yang disebutkan di atas memiliki hubungan mahram dengan seorang laki-laki yang membuat mereka haram untuk dinikahi.

b. Karena Pernikahan

Hubungan karena pernikahan juga menciptakan larangan menikah dengan anggota keluarga dari pasangan, karena adanya ikatan yang dianggap setara dengan hubungan darah. Dalam Alqur'an dijelaskan dalam surah An-Nisa' Ayat 23 (dasar hukum sebab perempuan haram dinikahi karena

⁴³ Ahmad Sarwat, *Fikih Nikah* (Jakarta: Gramedia, 2009).

pernikahan sama dengan dasar hukum sebab perempuan haram dinikahi sebab hubungan nasab).⁴⁴

Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan meliputi:

1) Mertua Perempuan

Seorang pria haram menikahi ibu atau nenek dari istrinya (baik dari pihak ayah maupun ibu) dengan semua tingkatannya. Hubungan mahram ini terjadi hanya dengan akad pernikahan, meskipun belum ada hubungan suami-istri.

2) Anak Tiri

Seorang pria juga haram menikahi anak perempuan dari istrinya jika sudah pernah hidup bersama atau berhubungan suami-istri. Ini termasuk anak perempuan istri serta cucu perempuannya (baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan).

3) Menantu Perempuan

Istri dari anak atau cucu seorang pria juga merupakan mahram, sehingga haram untuk dinikahi, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan keturunannya.

4) Istri Ayah (Ibu Tiri)

Seorang pria tidak boleh menikahi istri ayahnya (ibu tiri) meskipun ayah dan ibu tiri belum hidup bersama. Dulu pada masa jahiliah, menikahi ibu

⁴⁴ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Di Indonesia," *Lintang Aksara* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016).

tiri disebut "Nikah Maqt" atau "nikah cela" karena dianggap tercela.

Allah melarang bentuk pernikahan ini.

c. Karena Sepersusuan (Rad) a>'ah)

Menurut syariat Islam, anak yang disusui oleh seorang perempuan menjadi mahram bagi keluarganya. Sebab ini diatur untuk menjaga garis keturunan dan mencegah kebingungan dalam status keluarga. Dalam Alqur'an dijelaskan dalam surah An-Nisa' Ayat 23 (dasar hukum sebab perempuan haram dinikahi, karena sepersusuan sama dengan dasar hukum sebab perempuan haram dinikahi sebab hubungan nasab dan sebab pernikahan).⁴⁵

Perempuan yang haram dinikahi karena sehubungan dengan sepersusuan meliputi:⁴⁶

1) Ibu susuan

Perempuan yang menyusui dianggap sebagai ibu bagi anak yang disusainya, sehingga anak tersebut haram menikahi ibu susunya.

2) Nenek dari Pihak Ibu Susuan

Ibu dari ibu susuan dianggap sebagai nenek bagi anak yang disusui, sehingga termasuk mahram dan haram untuk dinikahi.

3) Nenek dari Suami Ibu Susuan

Ibu dari suami ibu susuan juga dianggap sebagai nenek bagi anak yang disusui, sehingga hubungan mahram ini membuatnya haram dinikahi.

⁴⁵ Thoat Setiawan, "Persusuan (Ar-Radhaa') Menjadikan Kemahraman Dalam Perkawinan (Kajian Tafsir Maudu'i Alquran Surat an-Nisa Ayat 23)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (2017): 19, <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.957>.

⁴⁶ Fahrul Fauzi, "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis," *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 39–58.

4) Bibi dari Pihak Ibu Susuan

Saudara perempuan dari ibu susuan dianggap sebagai bibi bagi anak yang disusui, sehingga ia juga termasuk mahram dan tidak boleh dinikahi.

5) Bibi dari Suami Ibu Susuan

Saudara perempuan dari suami ibu susuan juga dianggap sebagai bibi bagi anak yang disusui, sehingga ia haram dinikahi.

6) Anak-anak dari Ibu Susuan

Anak kandung ibu susuan, baik anak laki-laki maupun perempuan, dianggap sebagai saudara sepersusuan bagi anak yang disusui. Ini termasuk cucu dan keturunannya sehingga haram dinikahi.

7) Saudara Perempuan Satu Susuan

Saudara perempuan yang juga disusui oleh ibu susuan yang sama, baik yang berhubungan dari pihak ayah, ibu, atau salah satunya, juga dianggap sebagai saudara sepersusuan, sehingga haram untuk dinikahi.

d. Karena Penggabungan

Hukum Islam melarang seorang pria untuk menikahi dua orang perempuan yang memiliki hubungan mahram satu sama lain.⁴⁷ Dalam Alqur'an dijelaskan dalam surah An-Nisa' Ayat 23 (dasar hukum sebab karena penggabungan, karena pernikahan, karena sepersusuan sama dengan dasar hukum sebab perempuan haram dinikahi sebab penggabungan). Yang termasuk dalam kategori ini adalah:

⁴⁷ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, IAIN Surakarta (Surakarta: IAIN Press, 2014).

- 1) Menggabungkan antara dua saudara perempuan sebagai istri.
- 2) Menggabungkan antara perempuan dengan bibinya (baik dari pihak ayah maupun ibu) dalam pernikahan yang sama.

e. Karena Sebab Sementara

Perempuan yang haram dinikahi karena sebab sementara dalam Alqur'an dijelaskan dalam surah An-Nisa' Ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ
 أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Adapun beberapa perempuan yang haram dinikahi karena sebab sementara waktu, yaitu: ⁴⁸

- 1) Perempuan yang sedang dalam masa 'iddah (masa tunggu setelah perceraian atau ditinggal wafat suaminya).
- 2) Perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan dengan pria lain.

⁴⁸ Aini Aryani, *Keluarga Istri Yang Jadi Haram Buat Suaminya* (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018).

C. Pernikahan Sepupu

Pernikahan sepupu adalah pernikahan yang terjadi antara dua orang yang memiliki hubungan darah, khususnya anak dari saudara kandung antara orang tua pasangan tersebut. Dalam banyak budaya dan masyarakat, pernikahan sepupu adalah hal yang diterima dan bahkan umum dilakukan. Namun, dalam beberapa budaya atau negara pernikahan sepupu dapat memiliki pandangan yang berbeda atau bahkan dilarang berdasarkan alasan genetika, sosial, atau hukum. Salah satu alasan yang sering menjadi perdebatan tentang pernikahan sepupu adalah risiko kesehatan yang berkaitan dengan cacat genetik pada keturunan.⁴⁹ Hal ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya perkawinan sedarah yang dapat meningkatkan peluang terjadinya penyakit genetik. Namun, meskipun pernikahan sepupu meningkatkan kemungkinan kelahiran anak dengan kelainan genetik, risikonya jauh lebih rendah dibandingkan dengan pernikahan antar saudara kandung.

Hukum dan regulasi pernikahan sepupu diatur oleh hukum di berbagai negara. Ada negara yang membolehkannya, ada pula yang membatasi atau melarangnya. Di beberapa negara Barat, pernikahan sepupu mungkin hanya dibolehkan jika pasangan tersebut tidak memiliki hubungan darah yang terlalu dekat (misalnya sepupu dua kali). Sementara itu, di negara-negara dengan tradisi Islam atau di beberapa negara Asia dan Timur Tengah, pernikahan sepupu lebih diterima dan bahkan umum dilakukan. Ada beberapa hal positif yang dapat diambil dari pernikahan sepupu yaitu Mempererat hubungan keluarga. Pernikahan sepupu dapat mempererat hubungan antara dua keluarga besar, menjaga jaringan sosial dan dukungan keluarga yang lebih erat. Selain

⁴⁹ Hidayat Syukri, *Perkawinan Sepupu Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika*. (Jakarta: Pustaka Al-Ikhlash, 2018).

itu pernikahan sepupu yang diyakini dapat menjaga warisan atau harta keluarga. Dalam beberapa budaya, pernikahan sepupu dianggap sebagai cara untuk mempertahankan kekayaan atau harta agar tetap berada dalam satu keluarga. Sebaliknya terdapat hal negatif apabila dilakukan pernikahan sepupu yaitu Risiko kesehatan. Pernikahan sepupu meningkatkan kemungkinan cacat genetik pada keturunan. Meskipun risikonya tidak setinggi pernikahan antar saudara kandung, tetap ada potensi untuk masalah kesehatan pada anak yang lahir. Kemudian pernikahan sepupu dalam Pandangannya terhadap masyarakat. Di beberapa masyarakat, pernikahan sepupu bisa dipandang negatif atau tabu, yang dapat mempengaruhi status sosial pasangan tersebut.⁵⁰

D. Tradisi

1. Definisi Tradisi

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.⁵¹

Tradisi adalah sekumpulan nilai, norma, kebiasaan, atau praktik yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat atau kelompok sosial. Tradisi dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari budaya, adat istiadat, keyakinan, sampai bentuk interaksi sosial. Tradisi tidak hanya mencerminkan masa

⁵⁰ Soulisa, "Praktik Pernikahan Sepupu Di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya)."

⁵¹ ADH Putra, "Tradisi Dalam Antropologi Hukum," *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* 5 (2018): 35.

lalu, tetapi juga berfungsi untuk menghubungkan generasi yang berbeda dalam suatu kontinuitas budaya. Secara umum, tradisi bisa berbentuk ritual, perayaan, atau kegiatan sosial yang memiliki makna penting bagi identitas suatu komunitas. Keberlanjutan tradisi sering kali diatur oleh norma dan keyakinan yang diterima oleh kelompok masyarakat tersebut, yang menganggap tradisi sebagai bagian integral dari kehidupan mereka.⁵²

2. Lahirnya Tradisi Dalam Masyarakat

Lahirnya tradisi dalam masyarakat merupakan hasil dari interaksi sosial yang berlangsung dalam jangka waktu panjang, di mana nilai-nilai, kebiasaan, dan norma-norma tertentu dipelihara dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses kelahiran tradisi ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui tahap perkembangan yang melibatkan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang ada.⁵³ Berikut adalah beberapa tahapan umum dalam kelahiran tradisi dalam masyarakat:

a) Pembentukan Nilai dan Norma

Tradisi dimulai dari pembentukan nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap penting oleh suatu kelompok atau masyarakat. Nilai-nilai ini bisa berasal dari pengalaman bersama, ajaran agama, atau kepercayaan yang berkembang di dalam komunitas tersebut. Pada tahap ini, nilai-nilai tersebut mungkin belum terstruktur atau formal, tetapi memiliki pengaruh besar dalam cara anggota masyarakat berinteraksi dan berperilaku.

⁵² Sumanto Al Qutuby Izak Y. M. Lattu, *Tradisi & Kebudayaan Nusantara, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019).

⁵³ Chairunnisa Ahsana AS, *Antara Tradisi Dan Agama: Telaah Naskah Azimat Aceh* (Kota Banda Aceh: PT. Bambu Kuning Utama, 2019).

b) Praktik Sosial dan Kebiasaan

Nilai-nilai yang telah dibentuk ini kemudian mulai diterjemahkan dalam bentuk praktik sosial sehari-hari. Praktik ini bisa berupa cara-cara berinteraksi, aturan dalam kehidupan bermasyarakat, atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Kebiasaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok ini pada awalnya mungkin bersifat spontan dan situasional, namun seiring berjalannya waktu, kebiasaan tersebut menjadi lebih sistematis dan diulang.

c) Penyebaran dan Penguatan

Setelah terbentuk, kebiasaan-kebiasaan yang diterima oleh masyarakat mulai diwariskan atau ditularkan kepada generasi berikutnya. Ini bisa terjadi melalui berbagai cara, seperti ajaran langsung dalam keluarga, pengajaran di komunitas, atau melalui kegiatan bersama. Tradisi akan semakin diperkuat dan diperkenalkan kepada anggota baru dalam masyarakat melalui pengalaman sosial dan ritual.⁵⁴

d) Pengakuan dan Legitimasi Sosial

Agar suatu kebiasaan menjadi tradisi, diperlukan pengakuan dan penerimaan luas oleh anggota masyarakat. Hal ini mengarah pada konsensus sosial bahwa kebiasaan tersebut adalah bagian dari identitas atau struktur sosial yang sah. Pada tahap ini, tradisi biasanya diikat dengan simbol-simbol, ritus, atau aturan yang lebih formal untuk memastikan bahwa kebiasaan tersebut tetap dihormati dan dilestarikan.

⁵⁴ Syamsuriyah, "Tradisi Budaya Dan Tradisi Agama Dalam Kehidupan Sosial," *Al-Misbah*, 2013.

e) Penerusan kepada Generasi Berikutnya

Tradisi yang telah terbentuk dan diterima oleh masyarakat akan terus dilestarikan dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Proses ini terjadi melalui pendidikan informal atau sosialisasi dalam keluarga, kelompok, atau masyarakat. Dengan demikian, tradisi terus berjalan dan berkembang meskipun masyarakat mungkin mengalami perubahan sosial dan budaya. Lahirnya tradisi dalam masyarakat merupakan proses yang panjang, di mana nilai-nilai yang dianggap penting oleh kelompok sosial dipelihara dan diwariskan. Tradisi tidak hanya mencerminkan masa lalu, tetapi juga berfungsi untuk menyatukan anggota masyarakat, memberi makna pada kehidupan sosial mereka, dan menjaga kesinambungan budaya dalam menghadapi perubahan.

3. Fungsi Tradisi

Tradisi memiliki berbagai fungsi penting dalam masyarakat yang berhubungan dengan pengaturan kehidupan sosial, pemeliharaan budaya, dan pembentukan identitas kelompok.⁵⁵ Berikut adalah beberapa fungsi utama tradisi dalam masyarakat:

- a) Menjaga Identitas dan Kelangsungan Budaya: Tradisi berfungsi sebagai pembentuk dan pemelihara identitas kelompok. Dengan menjaga praktik tradisional, masyarakat dapat merasa memiliki ikatan kuat dengan sejarah dan akar budaya mereka. Ini juga membantu untuk mempertahankan kekhasan budaya suatu komunitas meskipun terdapat pengaruh luar.⁵⁶

⁵⁵ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Cianjur: the institute for migrant rights press, 2012).

⁵⁶ Mukti Ali, *Komunikasi Antarbudaya Dalam Tradisi Agama Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2017), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/1807>.

- b) Menjaga Keteraturan Sosial: Tradisi menyediakan pedoman dan aturan yang dapat membantu menjaga keteraturan dalam masyarakat. Dengan adanya tradisi, anggota masyarakat memiliki referensi yang jelas mengenai apa yang diterima dan tidak diterima dalam perilaku sosial. Tradisi memberikan batasan sosial yang dapat mengarahkan interaksi antar individu, serta menyelesaikan konflik atau perbedaan melalui cara-cara yang telah diterima bersama.
- c) Pendidikan dan Pembentukan Karakter: Tradisi berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial, di mana generasi muda diajarkan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat mereka. Ini membantu pembentukan karakter individu, serta memperkenalkan mereka pada tanggung jawab sosial dan kewajiban kolektif. Dalam hal ini, tradisi berperan sebagai alat sosialisasi yang penting.
- d) Simbolisasi Nilai Agama dan Kepercayaan: Banyak tradisi yang bersumber dari keyakinan agama atau spiritual, memberikan makna yang lebih mendalam bagi masyarakat. Melalui ritual dan upacara tradisional, masyarakat dapat mengekspresikan rasa hormat kepada kekuatan yang lebih tinggi dan menunjukkan kepatuhan terhadap ajaran agama mereka.⁵⁷

⁵⁷ Akhmad Kholil, *Islam Jawa: Sufisme Dalam Etika Dan Tradisi Jawa* (Malang: UIN-Maliki Press, 2008).